

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU
DAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA

Nomor: 0944/ERL/HRD-PST/VII/2022
Nomor: B/53.a/UN39.12/HK.07.00/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh dua (05-04-2022), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. [REDACTED] dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk atas nama PT PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU, saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan H. Baping Raya 100, Ciracas, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dra. Tri Suparmiyati, M.Si, selaku Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82072/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta tanggal 19 November 2021, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka pemberian beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA, PARA PIHAK dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga swasta yang bergerak dalam bidang penerbitan dan perdagangan besar buku-buku pelajaran dan pendidikan semua jenjang.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Negeri Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor.

3. bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan program beasiswa kepada mahasiswa jenjang Sarjana di lingkungan PIHAK KEDUA;
4. bahwa untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian dana beasiswa dimaksud di atas, maka dibuat suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK; dan

berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama tentang Pemberian Beasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah Mahasiswa Sarjana (Strata 1) di lingkungan PIHAK KEDUA;
2. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menerima Beasiswa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
3. Beasiswa adalah bantuan keuangan dari PIHAK PERTAMA kepada para Penerima Beasiswa yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Tujuan pemberian Beasiswa adalah untuk membantu Penerima Beasiswa dalam menyelesaikan studinya.
- (3) Pemberian Beasiswa ini bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon Pekerja yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian Beasiswa berlaku untuk Mahasiswa dari semua Fakultas dan/atau Program Studi di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Syarat-syarat sebagai Penerima Beasiswa sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif UNJ Semester 3 sampai dengan semester 10;
 - b. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - c. Penghasilan gabungan orang tua maksimal Rp 4.500.000 per bulan;
 - d. Tidak bekerja dan tidak berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi/yayasan lain;

~y

- e. Tidak sedang memperoleh Beasiswa dari badan/lembaga/instansi/ yayasan lain; dan
 - f. Memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan tambahan selain yang diatur pada ayat (2) sesuai kebutuhan seleksi Penerima Beasiswa dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis para Penerima Beasiswa.
- (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Pembagian jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan aspek kecukupan dana serta pemerataan pada masing-masing Fakultas/ Program Studi di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
UANG BEASISWA

PIHAK PERTAMA bertanggungjawab membiayai program beasiswa untuk setiap orang selama jangka waktu program beasiswa sebesar [REDACTED] yang akan dibayarkan per semester (Januari dan Juli) masing-masing [REDACTED]

Beasiswa yang diberikan PIHAK PERTAMA meliputi :

1. Beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT);
2. Biaya hidup bulanan (*living cost/ living allowance*);
3. Biaya buku; dan
4. Biaya tugas akhir.

Pasal 6
MEKANISME PEMBAYARAN UANG BEASISWA

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan transfer seluruh komponen uang beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ke rekening PIHAK KEDUA melalui :
- Nomor Virtual Account : [REDACTED]
Nama Virtual Account : BEASISWA ERLANGGA
Nama Bank : BNI Cabang UNJ
NPWP : [REDACTED]
- (2) Pelaksanaan transfer uang beasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahap I, pembayaran sebesar [REDACTED] dilakukan pada periode Semester Genap

2021/2022 berjalan atau selambat-lambatnya sebelum tanggal 15 April 2022;

b. Tahap II, pembayaran sebesar [REDACTED] dilakukan pada periode Semester Ganjil 2022/2023 berjalan atau selambat-lambatnya sebelum tanggal 15 Agustus 2022.

(3) Biaya administrasi yang timbul dari pelaksanaan transfer uang beasiswa akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan seleksi terhadap calon Penerima Beasiswa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA menetapkan calon Penerima Beasiswa yang berhak menerima Beasiswa.
- (3) PIHAK PERTAMA menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai daftar calon Penerima Beasiswa kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan transfer Beasiswa ke rekening PIHAK KEDUA untuk Semester yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian.
- (5) Apabila terjadi penghentian pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa yang bersangkutan baik sebagai akibat Mahasiswa dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), atau adanya pengalihan Beasiswa kepada Mahasiswa lainnya, maka PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Selanjutnya PIHAK KEDUA berhak mengajukan pengganti yang akan diseleksi oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Pemberian Beasiswa oleh PIHAK PERTAMA berlaku untuk 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada 1 Januari s.d 31 Desember 2022.
- (3) Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan sebelumnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian, maka demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada

PIHAK KEDUA jangka waktu Perjanjian akan berakhir pada tanggal sebagaimana ayat (2).

**Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menyetujui daftar nama Mahasiswa Penerima Beasiswa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan Laporan akademik Penerima Beasiswa dari PIHAK KEDUA setiap selesainya 1 (satu) semester dalam masa berlakunya Program;
 - c. Mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Bantuan Beasiswa ini; dan
 - d. Melakukan pertemuan dengan para Penerima Beasiswa sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan untuk menjalin keakraban dan kekeluargaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan di fasilitasi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

Menyediakan dan mentransfer dana Beasiswa secara tepat waktu ke nomor rekening sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menetapkan nama-nama Penerima Beasiswa dari hasil seleksi PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Memberitahukan dan mengumumkan nama Penerima Beasiswa yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pengiriman berkas yang sudah divalidasi untuk calon Mahasiswa Penerima Beasiswa sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
 - b. Melakukan transfer dana beasiswa secara utuh (UKT dan Biaya Hidup) melalui rekening masing-masing Penerima Beasiswa; dan
 - c. Membuat dan menyampaikan Laporan Daftar Nilai Semester (*academic transcript report*) Penerima Beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap selesainya 1 (satu) semester dalam masa berlakunya Program.

**Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka Pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran/ pemutusan Perjanjian yang diinginkan. ✓

- (2) Keputusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak adanya kesepakatan secara tertulis antara PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran/keputusan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya Perjanjian tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka kewajiban tersebut tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah sebagaimana pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung atau melalui jasa kurir, faksimili yang ditujukan kepada Para Pihak dengan alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT PENERBIT ERLANGGA

U.p. : XXXXXXXXXX

Alamat : Jalan H. Baping Raya nomor 100, Ciracas, Jakarta Timur
13740

Telephone : 021 8717006

✓/

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

U.p. : Ka. BAKHUM UNJ

Alamat : Gedung Daksinapati UNJ, Kampus A UNJ,
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

Telephone : 021-4893668

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dimasukkan ke dalam pos tercatat (yang dilengkapi dengan bukti pengiriman dari kantor pos), atau 3 (tiga) hari kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) (yang dilengkapi dengan tanda terima dari ekspedisi)/kurir intern dari masing-masing PIHAK (terhitung mulai tanggal pada tanda terima oleh penerima), atau 1 (satu) hari kerja setelah dikirim melalui fax.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal penandatanganan. v/v

PIHAK PERTAMA
PT PENERBIT BUKU ERLANGGA
MAHAMERU

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

